

ABSTRAK

Siti Noor Khofifah, NIM: 1740110044. “Implementasi Bimbingan Pranikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga Bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kaliwungu Kudus Tahun 2020-2021”.

Bimbingan pranikah merupakan pemberian informasi dalam membantu calon pengantin untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*, dengan cara petugas BP4 memberikan konseling kepada calon pengantin untuk memberikan pembekalan hidup berumah tangga sesuai syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah oleh BP4, (2) mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4, (3) mengetahui upaya pembimbing untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana sumber datanya berasal dari KUA Kaliwungu Kudus. Sedangkan teknik pengumpulan datanya didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Guna memperkuat data yang disajikan, maka peneliti menggunakan pengujian keabsahan data yaitu perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Sementara untuk teknik analisis data dengan mereduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah oleh BP4 dilakukan dua tahapan yaitu tahap prabimbingan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap prabimbingan, calon pengantin diwajibkan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, petugas BP4 akan memberikan bekal keilmuan tentang hidup berumah tangga. (2) Faktor pendukungnya, diantaranya yaitu sarana prasarana yang memadai, dukungan dari instansi atau lembaga lainnya, program bimbingan pranikah yang sifatnya gratis, syarat dan prosedur yang mudah serta tentor yang ahli di bidangnya. Adapun faktor penghambat diantaranya adalah keterbatasan waktu dari peserta yang kesulitan mendapatkan ijin/cuti dari tempat kerjanya, minimnya kuota peserta yang tidak bisa semua hadir mengikuti bimbingan, dan calon pengantin takut dipecat dari tempat kerjanya. (3) Upaya mengatasi hambatan diantaranya adalah memberikan dispensasi atau surat resmi dari KUA terkait ijin ke perusahaan/pabrik, kemudian meminta kesediaan waktu calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sampai tuntas, dan menumbuhkan kesadaran pada calon pengantin betapa pentingnya mengikuti bimbingan pranikah.

Kata Kunci: *Bimbingan Pranikah, Bekal Hidup Berumah Tangga, dan Calon Pengantin.*